

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Komunitas internasional pada dasarnya telah menyepakati komitmennya untuk menghargai dan melindungi terhadap hak asasi manusia. Mengenai standar hukum internasional yang telah ada selama ini, banyak pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dibuat tahun 1948 dan mengikat negara-negara di panggung dunia, baik secara hukum maupun moral. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditunjuk sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia, stabilitas internasional, penghormatan dan pelindung hak asasi manusia. Negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah termasuk Indonesia mulai melindungi hak asasi manusia mulai masa pembaharuan pada tahun 1988, kegiatan pemerdekaan hak asasi perkembangannya sangat cepat selepas adanya amandemen sebanyak empat kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks *rechstaat* (negara hukum), setiap orang diperlakukan setara didepan hukum (*equality before the law*) dan setiap orang wajib dilindungi hak asasinya dari pelanggaran agar terciptanya rasa memiliki, rasa aman, ketertiban dan keadilan untuk masyarakat (Marbun, 2011, hal. 8).

Perlindungan hukum dan keamanan untuk kehidupan yang damai sudah dijamin Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(Nur Kholifah, 2018, hal. 27).

Jaminan hak asasi dan perlindungan hukum juga berlaku bagi orang-orang yang ditahan atau ditahan sementara yang sedang diproses untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menyatakan negara Indonesia disebut negara hukum. Dengan demikian, salah satu prinsip penting *rechstaat* adalah setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu , setiap individu mempunyai hak yang sama untuk diakui, dijamin, dilindungi dan dijamin oleh hukum, serta diperlakukan sama di depan hukum. Hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum warga negara, dan hukum juga harus berdasarkan keadilan, yaitu asas persamaan hak masyarakat sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Negara harus memiliki dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Karena negara adalah tempat tinggal warga negara yang terkumpul menjadi suatu komunitas yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan pemerintah harus mampu melindungi hak asasi warga negaranya. Hal ini serasi pada konsep *rule of law* yang telah dijelaskan di

atas melalui kekuasaan pemerintah negara harus melindungi hak asasi manusia yang dimiliki warga negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang paling dasar manusia keberadaannya melekat pada fitrah manusia sejak lahir. Itu juga merupakan tanda bahwa dia adalah "manusia". Yang dimaksud manusia dalam hal ini adalah "manusia seutuhnya" yang mana adalah ciptaan Tuhan yang diberkahi dan diberkahi serangkaian hak ketentuan yang sifatnya sangat mendasar sehingga tidak boleh dilanggar, dan dirugikan oleh siapapun. Hak asasi manusia diadakan hanya karena mereka adalah manusia bukan karena mereka dianugerahkan oleh negara hukum atau karunia manusia lainnya.

Makhluk yang diciptakan Tuhan yaitu manusia dengan martabat dan nilai yang sama, berdiri di hadapan Tuhan. Setiap manusia memiliki kebebasan mendasar untuk semua orang, tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia bahwa negara, hukum, pemerintah, dan rakyat harus dihormati, didukung, dan dilindungi menghormati dan melindungi martabat mereka. Kehormatan dan dilindungi harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia paling dasar yang tidak dapat ditentang oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia dilindungi dan dihormati oleh

seluruh rakyat. Dengan demikian, HAM bersifat *universal*, sehingga efektifitasnya tidak dibatasi oleh ruang atau lokasi (berlaku dimana saja), tidak terbatas oleh waktu (berlaku untuk semua waktu), tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu (berlaku untuk siapa saja), dan tidak dapat diambil, dipisahkan dan dilanggar oleh seseorang. HAM diperlukan bagi manusia selain untuk melindungi harkat dan martabat, juga berfungsi sebagai landasan moral untuk sosialisasi. Oleh karena itu, “semua manusia” memandang dirinya sebagai “manusia seutuhnya”, karena keberadaan dan pengakuan hak asasinya, untuk dapat menjalankan hak asasinya, mereka juga harus menghargai hak asasi orang lain. Anda tidak bebas untuk melamar sesuka Anda. Penting juga untuk dipahami bahwa penerapan hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Artinya, untuk bersosialisasi atau memelihara hubungan dengan manusia lain, “Setiap manusia” yang diidentifikasi sebagai “manusia seutuhnya” memiliki “kewajiban” untuk mengakui dan menghormati hak-hak orang lain. untuk menjalankan atau menerapkan. sangat penting untuk dipahami bahwa “setiap hak harus disertai dengan kewajiban”. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa “dimana adanya 'hak asasi manusia', di situ juga ada 'keharusan manusia' terhadap manusia lainnya”.

Sebab dalam segala pelaksanaan hak asasi manusia, *rechstaat*, penguasa dan manusia lainnya “berkewajiban” untuk memelihara, mengakui, menghargai dan menghormati “hak asasi manusia” dan “keharusan manusia”.

Kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya telah dimulai semenjak manusia ada di muka bumi. Memang hak asasi manusia telah ada sejak manusia lahir (*ipso facto dan ab Initio*) dan merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap manusia. Sejarah menyimpan bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa besar di dunia sebagai bagian dari upaya untuk memperjuangkan dan membela hak asasi manusia, baik melalui ideologi filosofis maupun secara langsung melalui aktivitas fisik yang dipimpin manusia.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan sebagai asas negara hukum berdasarkan kewenangan terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sangat penting untuk melindungi masyarakat dari perilaku dan perlakuan sewenang-wenang. Disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya, pelaksanaannya hanya dapat dicapai dengan menerapkan aturan hukum kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, ras, status, dll. Hak-hak dasar masyarakat harus dipenuhi dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketika narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani

pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan praktisi sosialisasi, dan klien pemasyarakatan (Dwidja Priyanto, 2006, hal. 105).

Narapidana adalah orang yang telah menjalani pidana hilangnya kemerdekaan dalam penjara. Perlindungan hak-hak tahanan perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut, perlindungan terhadap tahanan yakni bagian dari penerapan hak asasi manusia. Contoh bentuk perlindungan terhadap hak narapidana ialah ketika narapidana mendapatkan pelatihan di lembaga pemasyarakatan, mereka memiliki hak atas keamanan yang layak. Teori hukuman menyatakan bahwa hukuman dimaksudkan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya (Jan Remeling, 2001, hal. 471).

Satu-satunya tujuan menghukum seseorang yang telah memiliki keputusan pengadilan yang tetap adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, pemenjaraan merupakan bentuk pemidanaan yang efektif dalam menyelesaikan masalah kejahatan (Dwidja Priyanto, 2006, hal. 2).

Terpidana yang sedang menjalani hukuman berhak menikmati haknya. Selain itu, hak warga negara yang dipenjarakan. Selain itu, hak-hak warga negara yang ditahan dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7, sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disebutkan dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU pemasyarakatan) bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

Dimana pemenuhan hak terhadap narapidana memiliki dasar aturan hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hak warga negara yang ditahan tidak ada aturannya semata-mata oleh hukum nasional. Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ringkasnya, pasal tersebut berpendapat bahwa HAM (hak asasi manusia) adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa oleh orang sejak lahir atau kehadirannya dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia secara global didefinisikan "hak yang melekat pada sifat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia". Orang-orang di seluruh dunia untuk konstruksi dan pengakuannya telah berjuang untuk masa yang sangat lama. Justru hari ini, hal ini terjadi dengan banyak aspek masalah yang berbeda yang muncul dari spektrum penjelasan yang berbeda.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinia keempat, bahwa negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat bebas, tetapi juga termasuk orang-orang (penjahat)

yang telah dirampas kebebasannya karena melanggar atau melanggar hukum, tanpa membedakan agama, ras, kedudukan, dsb.

Tahanan mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum demi keselamatan jiwanya ketika mereka dihukum karena keadaan kemanusiaannya.

Selain itu, pengertian dari perlindungan hukum secara hukum ini merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas keamanan dalam rangka memberikan rasa aman, baik fisik maupun moral bagi korban dan saksi terhadap ancaman, kerusuhan, terorisme, dan kekerasan dari pihak manapun. Peraturan hukum tidak hanya melayani kepentingan jangka pendek tetapi juga harus didasarkan pada kepentingan waktu jangka panjang.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun” (C.S.T Kansil, 1989, hal. 40).

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum” (C.S.T Kansil, 1989, hal.40).

Dengan demikian, perlindungan hukum adalah perlindungan yang telah diberikan kepada subjek hukum yang serupa dengan perangkat hukum baik yang diperundang-undangkan maupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu perlindungan hukum ini tidak ditentukan oleh undang-undang aktif tetapi karena hak-hak tahanan maka tahanan harus dilindungi seperti jaminan hidup tetapi jaminan hidup tidak membeda-bedakan satu sama lain. kalimat untuk mendapatkan aman dalam situasi berahaya atau tidak.

Narapidana juga berhak atas perlindungan yang layak untuk keselamatan jiwanya dan untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan hukumannya karena sifat kemanusiaannya. Selanjutnya pengertian dari Hak Asasi Manusia yang diatur pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kesimpulannya Hak Asasi Manusia adalah semua hak yang dimiliki manusia karena dilahirkan sebagai manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia tidak membeda-bedakan semua orang, termasuk narapidana yang

sedang menjalani pemidanaan untuk memperoleh keselamatan jiwa semasa menjalani pemidanaanya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”⁴ Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana. Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasal nya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁵ Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam

lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

9. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan (Harsono, Jakarta 1995).

Dengan demikian, dalam pelaksanaan hak atas keamanan hidup para tahanan prinsip perlakuan yang sama, pelayanan yang sama dan prinsip hilangnya otonomi adalah salah satu contoh penderitaan. Oleh karena itu, hak yang layak untuk melindungi keselamatan jiwa harus diberikan kepada narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas (bangunan) tidak layak huni karena tidak memenuhi standar proteksi untuk keselamatan jiwa Warga Binaan sebagaimana diatur dalam PP nomor 16 tahun 2021 tentang standar bangunan selain itu juga tidak terlihat strategi perbaikan sistem dan kebijakan Pemasyarakatan, hanya sekedar menjalankan rutinitas saja. Akibatnya, Pemerintah mengabaikan standar hak asasi manusia. Sedangkan Perlu diingat bahwa warga binaan hanya dibebani perampasan hak atas kemerdekaan sedang hak dasar lain seperti hak atas kehidupan yang layak, perlakuan yang layak, wajib dipenuhi negara. Seperti lapas kelas I Tangerang kondisi ketidaklayakan huni ini yang terjadi pada luas ruang sel dan prasarana di dalamnya serta jumlah penghuninya Atau yang disebut Over crowding. Kapasitas Lapas Tangerang yang seharusnya diisi oleh 600 warga binaan, justru diisi oleh 2.500 orang lebih yang berdampak pada pengelolaan infrastruktur, kondisi overcrowding itu sendiri adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap Warga Binaan, selain karena tidak terpenuhinya standar hidup layak dalam Lapas,

Pasal 4 *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) protokol opsional konvensi anti penyiksaan menyatakan adanya potensi penyiksaan. Pembiaran terhadap kondisi overcrowding ditambah ketidaklayakan infrastruktur merupakan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa Warga Binaan, dimana Pemerintah harus bertanggung jawab penuh kepada korban, wajib memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi fisik sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian perlindungan keselamatan jiwa di Lapas harus dilakukan secara preventif, khususnya pencegahan dalam penyediaan fasilitas dan prasarana yang layak, sosial Sosialisasi yang terdepan menyangkut pentingnya keamanan tahanan yang salah satunya ditanggulangi terjadinya overcapitas yang terjadi di Lembaga Pemasyaraktan Rutan daerah Banten dimana salah satunya adanya lapas kelas I Tanggerang sehingga keamanan dan Hak Asasi Manusia para Narapidana juga dapat dihormati.

Bersumber dari Sistem Database Direktorat Jendral Pemasyarakatan terkait jumlah Penghuni Lapas atau Rutan di Banten 9 dari 12 lapas atau

rutan di Provinsi Banten mengalami Over penghuni (*Sistem Database*
.(Sistem Database Perasyarakatan (SDP) Ditjenpas, 2021)

Satker	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Over Kappasitas
Lapas Kelas I Tangerang	2,069	600	245
Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang	3,009	1,251	141
Lapas Kelas III Rangkasbitung	237	100	137
Lapas Kelas II A Cilegon	1,622	700	132
Rutan Kelas I Tangerang	1,292	596	117
Rutan Kelas II B Pandeglang	239	121	98
Lapas Kelas II A Serang	719	425	69
Rutan Kelas II B Serang	431	274	57
Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang	335	250	34
Lapas Kelas II A Tangerang	403	600	0
Lapas Terbuka Kelas II B Ciangir	2	60	0
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang	56	220	0

Sembilan penjara itu yakni Lapas Kelas I Tangerang, Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang, Lembaga pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung, Lapas Kelas II A Cilegon, Rutan Kelas I Tangerang, Rutan Kelas II B Pandeglang, Lapas Kelas II A Serang, Rutan Kelas II B Serang, dan Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang. Lembaga pemasyarakatan yang paling padat yaitu Lapas Kelas I Tangerang. Sebab, dari kapasitas 600, terisi 2.069 narapidana/tahanan.

Jumlah penghuni Lapas di Indonesia masih banyak yang mengalami kelebihan kapasitas salah satunya Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tangerang saat ini di luar kapasitas dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda keamanan atau titik berkumpul di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana narapidana dapat dievakuasi pada saat terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya (kebakaran), sekaligus mengutamakan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan serta menghormati hak asasi narapidana.

Berlandaskan pembahasan latar belakang diatas maka Penulis terdorong untuk mengambil Penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN ATAS HAK KESELAMATAN JIWA AKIBAT KEBAKARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG 1945”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan atas hak keselamatan jiwa akibat terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana tanggungjawab lembaga pemasyarakatan terhadap wargabinaan atas hak keselamatan jiwa akibat kebakaran dihubungkan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang 1945?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap masalah hak atas keselamatan jiwa warga binaan akibat terjadinya kebakaran dihubungkan Pasal 28 D ayat (1) 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan atas hak keselamatan jiwa akibat terjadinya kebakaran.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawab lembaga pemasyarakatan terhadap wargabinaan atas hak keselamatan jiwa akibat kebakaran dihubungkan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang 1945.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap masalah hak atas keselamatan jiwa warga binaan akibat terjadinya kebakaran dihubungkan Pasal 28 D ayat (1) 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dilaksanakan dan diterapkan . Adapun Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Praktis Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan pengetahuan tentang hukum pemasyarakatan, khususnya perlindungan hak narapidana atas rasa aman yang memadai, sehingga dapat kondusif bagi perkembangan hukum pemasyarakatan di Indonesia.
2. Manfaat Secara Praktis Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada :

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak layanan keselamatan yang layak bagi narapidana yang menjalani pemidanaan.
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam rambu-rambu kakeselamatan di Lembaga Pemasarataktn.
- c. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi ini bangsa Indonesia berhasil bernegara dan memberitahukan kepada negara-negara lain di yang negara baru telah muncul, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk atas dasar kebangsaan (*nasionalisme*) oleh rakyat Indonesia yang bertujuan:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dala mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keabadian dan perdamaian sosial.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:(Kartohadiprojo, 1976, hal. 16)

“Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Soediman Kartohadiprojo juga mengatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika adalah konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan saling terkait dalam satu kesatuan.

“Bhineka Tunggal Ika mengandung rancangan pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan yang terikat dalam satu integritas. Prinsip kepraktisan dan multikulturalisme ialah mempercayai adanya pluralisme nasional. dalam hal agama, kepercayaan, suku, adat budaya, daerah dan ras. kondisi, keragaman ini dihormati, dijunjung tinggi, dan tertanam dalam suatu pilar yang diperoleh memandang patut keragaman ini menjadi satu kesatuan yang solid. sinergi sebagai kekuatan luar biasa yang digunakan untuk menghadapi semua tantangan dan masalah bangsa.”

Dasar negara Indonesia adalah dasar dari bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah Pancasila yang digunakan sebagai dasar sekaligus sumber hukum di Indonesia. Yang maknanya setiap aturan yang ada di Indonesia wajib didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, selanjutnya akan mengelola tata

kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hal ini juga sinkron pada teori perjanjian komunal yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengarahkan dan mengatur rakyatnya. Teori kesepakatan masyarakat memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur beberapa hak yang telah dialihkan. (I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, hal. 16)

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke VI:

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . Sebagai wujud representasi negara hukum, Indonesia sangat berkomitmen terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap para tahanan sebagai harapan masa depan bangsa. HAM adalah hak kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir, bersifat global dan kekal. Dikarnakan hak asasi manusia wajib dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan hak tidak boleh dirampas. Perlindungan hak asasi manusia ini secara jelas tertuang dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Akibat wajar dari semua ini adalah hukum yang mengikat segala tindakan warga negara Indonesia. Hukum adalah instrumen kerja untuk

menkontrol masyarakat, tetapi peranannya tidak hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi juga untuk mengaturnya secara adil dan menguntungkan. Ada beragam jenis hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah atau menghalangi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adanya peraturan tertulis yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia yakni Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia membuat warga negara Indonesia dilindungi oleh hak asasinya. Pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Terlepas dari kemajuan tersebut, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Ada banyak lubang dalam penerapannya. Banyak peraturan yang tidak ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum kita. Selain itu, lembaga-lembaga yang diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia berfungsi dengan baik. Sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna dan bukan sekedar pelengkap sistem ketatanegaraan. Tapi itu bekerja untuk kebaikan rakyat Indonesia.(Hidayat, 2021, hal. 26)

Tujuan hukum yang dijelaskan di bagian sebelumnya akan terlaksanakan jika peranan hukum terlaksanakan dengan baik, peranan hukum dalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari dampak langsung penegakannya dan pelaksanaan hukumnya .

Prinsip dasar negara Indonesia tentang perlindungan Hak atas keselamatan tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlu dicatat bahwa keberadaan hukum adalah memberi rasa aman dan kedisiplinan dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang didapat pemerintah dari pemerintah sebagai pelindung bagi masyarakat. Karena pada dasarnya hukum tidak boleh dibiarkan tetap sama tanpa adanya penyesuaian antara hukum dengan perilaku perusahaan saat ini atau dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi orang Barat didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, konsep *rechtsstaat* dan supremasi hukum. Ia menerapkan konsepsi Barat sebagai *state of mind* dengan Pancasila sebagai ideologi dan landasan filosofis. Oleh karena itu, asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat berdasarkan pancasila dan asas negara hukum berdasarkan pancasila. Menurut penulis, pendapat tersebut layak dijadikan sebagai sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di

Indonesia tidak menyimpang dari standar dasar yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa.

Berdasarkan teori hukum alam, bahwa hukum ini bersifat universal dan abadi. Hukum alam terdiri dari norma-norma, peraturan-peraturan yang dapat diciptakan dari prinsip-prinsip absolut yang bisa dikenal dengan peraturan hak asasi manusia. Seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai alasan terwujudnya ketertiban umum, yang dibuat oleh orang yang peduli masyarakat, yang disampaikan secara lengkap bahwa . *Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community* (Hukum tidak lain adalah aturan untuk kebaikan bersama, diumumkan oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat).

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian adalah perihal (keadaan), ketentuan, atau peraturan yang sudah pasti. Pada dasarnya hukum wajib pasti dan adil. Harus menjadi kode etik dan keadilan karena kode etik harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya karena penerapannya yang adil dan andal, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, tetapi tidak secara sosiologis. (Dominikus Rato, 2010, hal. 59)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang berfokus pada aspek “harus” atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Normandia adalah

produk dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum terdiri dari aturan-aturan umum yang memandu individu-individu untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan rekan-rekannya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dengan membebaskan atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.(Peter Mahmud Marzuki, 2010, hal. 158)

Peraturan disusun dan diundangkan dengan pasti karena jelas dan logis disebut sebagai Kepastian hukum. Sangat jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (*multitafsir*) dan wajar. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem standar dengan standar lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik dengan standar. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, abadi, koheren dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi merupakan ciri khusus dari hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.(Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, 2009, hal. 385)

Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi narapidana dan mengutamakan keamanan narapidana di Lapas jika terjadi bencana alam atau bencana lainnya seperti kebakaran di lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini diharapkan dapat menjamin perlindungan para tahanan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah cara untuk memperoleh kebenaran lewat langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Karakteristik penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Soerjono Soekanto menyatakan:

“Deskriptif analitis ialah penelitian yang menjabarkan fakta hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif terkait objek yang diteliti, yang dihubungkan dengan teori hukum pada pelaksanaannya terkait permasalahan yang sedang diteliti.”

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum serta menyampaikan praskripsi terkait dengan penelitian, dibutuhkan bermacam sumber penelitian. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian, yaitu sebagai berikut. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hal. 45)

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif terbagi atas peraturan tertulis, catatan formil ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi hukum tetapi tidak dalam dokumen formil, melainkan buku bacaan, kamus hukum, jurnal hukum, serta opini atas putusan pengadilan.”

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam merancang penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mempelajari aturan-aturan positif, doktrin dan prinsip-prinsip hukum, yang merupakan konsekuensi dari memilih subjek suatu masalah hukum. Fokus pada hukum sebagai aturan atau standar hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang peraturan yang berlaku dan merupakan upaya untuk menemukan aturan atau standar hukum atau penelitian dalam bentuk upaya dari penemuan hukum dalam suatu kasus,

Sumber pokok yaitu dokumen hukum data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel hukum yang berkaitan dengan penggunaan penelitian melalui sejumlah artikel dan bahan pustaka.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data primer serta data sekunder dilakukan dalam dua tahapan, meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah cara peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti data tentang isi undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta melalui buku, temuan penelitian atau jurnal, dan lain-lain.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1) Bahan Hukum Primer yang digunakan yakni peraturan perundangundangan.antara lain ialah :

a) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menerangkan bahan.hukum.primeryang terdapat pada buku hukum, jurnal hukum, maupun karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum mengacu pada bahan yang dapat membantu penulis menemukan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum tingkat pertama dan kedua, termasuk artikel, berita Internet, majalah, surat kabar, dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan sangat berarti dalam suatu riset hukum, karena dapat menopang data sekunder yang diperoleh sebagai upaya untuk menemukan informasi yang lebih jelas.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Lapas kelas I Tangerang Jl. Veteran Raya No 2 Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten atau Lapas Kelas 1 Sukamiskin jalan A.H.Nasution No.114 Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, dimana bahan primer yang digunakan dalam riset ini berbentuk Studi Kepustakaan, sebaliknya untuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah bahan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang selaras dengan objek penelitian, yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah cara penulis untuk mengolektifkan data serta mencari fakta-fakta yang ada pada praktik yang sesungguhnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data adalah alat yang dapat penulis gunakan untuk membantu mengumpulkan data penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Data Kepustakaan

Alat yang dipergunakan untuk mencatat data kepustakaan yang diperlukan saat penelitian yaitu buku catatan, selanjutnya penulis juga menggunakan laptop yang digunakan untuk merampungkan bahan-bahan penelitian.

b. Data Lapangan

Data lapangan yang diperoleh melalui tanya jawab antara penulis dengan pihak yang berwenang terkait dengan pertanyaan dianalisis dengan menggunakan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (terstruktur) atau terbuka (wawancara tidak terstruktur) dengan menggunakan sarana berupa perekam audio.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan studi lapangan (data primer) yang selanjutnya diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karna penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang

ada dan berlaku sebagai sumber hukum positif. Sedangkan Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi tentang perlindungan hukum bagi wargabinaan mengenai hak keselamatan. Analisis data dilakukan secara sistematis, holistic dan komprehensif, yang berlandaskan teori-teori hukum, penerapan asas, norma, dan prinsip yang terdapat di dalam perundang- undangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang akurat.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian. untuk. menemukan. data. yang. dibutuhkan. untuk. penelitian. ini. ialah :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) Alamat. Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

b. Instansi

- 1) Lapas kelas I Tangerang Jl. Veteran Raya No 2 Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten
- 2) Lapas Kelas 1 Sukamiskin jalan A.H.Nasution No.114 Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Jawa Barat

- 3) Lapas Kelas 2A Banceuy Jl. Soekarno-Hatta N0.187 A, Kb.
Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40223